



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 188.45/ 630 /Kum TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS  
OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
MELALUI PELAYANAN AKSI KECAMATAN KE DESA  
PADA KECAMATAN BATUMANDI KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Balangan Tahun 2022, perlu di bentuk tim teknis melalui Pelayanan Aksi Kecamatan Ke Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Pelayanan Aksi Kecamatan Ke Desa Pada Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PELAYANAN AKSI KECAMATAN KE DESA PADA KECAMATAN BATUMANDI KABUPATEN BALANGAN.**

**KESATU** : Tim Teknis Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Pelayanan Aksi Kecamatan Ke Desa (PAK KEDES) Pada Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina mempunyai tugas :
  - a. memberikan pengesahan, motivasi, dukungan, bimbingan dan arahan kepada Project Leader dan Tim Teknis;
  - b. memberikan persetujuan atas Jangkah dan tindakan pada pelaksanaan aksi perubahan.
2. Mentor mempunyai tugas :
  - a. memberikan dukungan, bimbingan dan arahan kepada Project Leader;

- b. memberikan kesepakatan dan persetujuan atas dokumen RAP dan LAP.
3. Ketua (Project Leader) mempunyai tugas:
  - a. memimpin pelaksanaan aksi perubahan;
  - b. melaksanakan roadmap/milestone perubahan yang telah disusun;
  - c. menerapkan hasil analisis stakeholder untuk memobilisasi mereka dalam melaksanakan aksi perubahan tersebut;
  - d. melaksanakan strategi komunikasi guna menggalang dukungan dari stakeholder dalam menerapkan rancangan aksi perubahan;
  - e. berkonsultasi dengan coach /pembimbing tentang penerapan rancangan aksi perubahan;
  - f. berkonsultasi dengan mentor/atasan langsung tentang penerapan rancangan aksi perubahan;
  - g. menyediakan, mengolah dan menganalisa semua administrasi dan dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - h. membuat laporan Implementasi Aksi Perubahan.
4. Tim Kelompok Kerja I bertugas :
  - a. melakukan koordinasi terkait dengan Pelayanan Aksi Kecamatan Kedes;
  - b. membantu dalam sosialisasi kegiatan;
  - c. menjaring data dan informasi di lapangan;
  - d. berkoordinasi dengan Project Leader;
  - e. melaporkan setiap tahapan kegiatan kepada Project Leader.
5. Tim Kelompok Kerja II bertugas:
  - a. menyiapkan surat menyurat terkait Pelayanan Aksi Kecamatan kedesa;
  - b. menyiapkan rapat koordinasi;
  - c. menggali dan mengelola anggaran yang digunakan dalam aksi perubahan;
  - d. melaksanakan verifikasi data administrasi kependudukan;
  - e. berkoordinasi dengan Project Leader;
  - f. melaporkan setiap tahapan kegiatan kepada Project Leader.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal **12 JULI 2022**

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ **630** /Kum TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS OPTIMALISASI PELAYANAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PELAYANAN AKSI KECAMATAN  
KE DESA PADA KECAMATAN BATUMANDI KABUPATEN BALANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS OPTIMALISASI PELAYANAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PELAYANAN AKSI KECAMATAN  
KE DESA PADA KECAMATAN BATUMANDI KABUPATEN BALANGAN

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Bupati Balangan	Pengarah/ Pembina
2	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda	Mentor
3	Camat Batumandi	Project leader
4	Sekretaris Camat Batumandi	Sekretaris
Kelompok Kerja I (POKJA I)		
1	Seksi Pelayanan Publik	Anggota
2	Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	Anggota
3	Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota
5	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Anggota
6	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil	Anggota
7	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
8	Kepala Desa Sekecamatan Batumandi	Anggota
Kelompok Kerja II (POKJA II)		
1	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
2	Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI